



Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor dan Upaya Penanggulangan Pemerintah di Kota Makassar)

Nursalam

Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

nursalam.h@unismuh.ac.id

Abstract. The main problem of research is the number of begal still in the category of adolescents in the city of Makassar. This study aims to (1) analyze the factors causing the existence of motor gang crimes (begal) in Makassar City, (2) To know the efforts made by the government of Makassar City in the prevention of motor gangs (begal) in Makassar. The type of this research is descriptive qualitative method, data collection is used by direct observation, interview, documentation from result of photo and archives owned by local government. The results of this study indicate that: (1) The factors causing the crime committed by motorcycle gangs in Makassar City are the existence of young age, labile, searching identity, and trying new things, and the lack of attention from parents, bad environmental factors, taking illegal drugs to drinking. (2) The efforts of the government and the police in tackling crimes committed by motorcycle gangs in Makassar City, including preventive and repressive efforts. In addition, public participation in general and the role of social and educational institutions.

Keywords: Effectiveness, Government Regulation, Begal Behavior

Abstrak. Masalah utama penelitian adalah banyaknya begal yang masih pada kategori remaja di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis faktor penyebab eksistensi kejahatan geng motor (begal) di Kota Makassar, (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan geng motor (begal) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data digunakan dengan cara observasi langsung, wawancara, dokumentasi dari hasil foto dan arsip yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar adalah adanya faktor usia muda, labil, pencarian jati diri, dan mencoba hal-hal yang baru, serta kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan yang buruk, mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga meminum-minuman keras. (2) Upaya pemerintah serta pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar, meliputi upaya preventif dan represif. Selain itu, peran serta masyarakat secara umum dan peranan lembaga-lembaga sosial dan pendidikan.

Kata Kunci: Efektivitas, Regulasi Pemerintah, Perilaku Begal

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial akan senantiasa berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Oleh karena itu usaha pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terhapus dari berbagai hambatan dan ancaman, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 Amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28 C ayat (2) amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." Dan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian maka jelaslah bahwa Negara Republik Indonesia mengakui bahwa keamanan, ketertiban masyarakat dan penjaminan hak-hak asasi manusia merupakan tujuan negara yang fundamental.

Abdoel Djamali (1998:213) hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat.

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pembegalan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH Pidana) kejahatan pencurian (begal) diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian (begal) diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana. Pembegalan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.

Makassar merupakan salah satu dari lima kota terbesar di Indonesia. Dalam perkembangannya Makassar mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Sebagai dampak dari perkembangan tersebut. Makassar menghadapi masalah sosial kemasyarakatan yang tidak sedikit pula, dan sebagian besar dari masalah tersebut sebenarnya melanggar dari norma sosial dan hukum positif yang berlaku. Kejahatn

pencurian (begal) adalah salah satu masalah baru yang timbul dari efek perkembangan kota Makassar. Perilaku dari begal yang anggotanya sebagian besar adalah remaja tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat. Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai kejahatan pencurian (begal) bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat.

Demikian pula halnya di kota Makassar, yang mana di kota Makassar ini penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian sebab dari hasil pantauan penulis sering terjadi adanya kasus pencurian (begal). Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan makin terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut.

Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang

sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misal pasal 338 KUHPidana: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun".

Kejahatan pencurian (begal) pada dasarnya tidak memiliki definisi yang pasti, namun penulis mencoba mendefinisikan bahwa begal adalah sebuah aksi kejahatan yang dilakukan individu maupun kelompok dengan cara merampas ditengah jalan.

Sebutan begal ini selalu identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi begal yang diidentikan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh geng motor memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa penjambratan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan.

Terhusus di Kota Makassar, gaya hidup remaja yang kini semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor yang ada di Kota Makassar. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Bandung dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di Kota Makassar harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor (begal).

Di Makassar, aksi gerombolan geng motor menyebabkan meninggalnya seorang mahasiswa, karena merasa terganggu dengan suara rautan motor. akhirnya sekawanan remaja tanggung menyerangnya hingga tewas. Fenomena ini memicu beragam tanggapan dan kekecewaan dari publik. Aspek kekecewaan diperlihatkan melalui jejaring sosial di dunia maya. Setidaknya, para penghuni dunia maya memosting gambar korban geng motor tersebut. Lebih ekstremnya lagi mereka membuat meme khusus untuk menyampaikan keresahan dan aspirasi mereka di media sosial. Menjadi korban tidak lain dari foto Pak Wali Kota Makassar (Ramadhan Pamanto), foto tersebut bertuliskan "Dicari, Kalau Ketemu Tolong Kasih Tahu #Makassar Harus Aman".

Bentuk tindakan ini bisa diartikulasikan menjadi sebuah kritik atas ketidakmampuan pemerintah menciptakan kenyamanan bagi masyarakatnya. Sulit kiranya membantah tindakan kejahatan geng motor yang terus merajalela. Sementara sikap yang ditujukan pemerintah dan aparatusnya belum terlihat progresivitasnya terhadap penanganan kejahatan Geng Motor. Bagaimana tidak, sepanjang bulan 1 Januari-18 Februari 2015 sekitar 15 orang menjadi korban begal Geng Motor. Bahkan, tindakan kejahatan Geng Motor semakin beringas, pelaku kejahatan tidak segang menghilangkan nyawa korbannya seperti yang terjadi di Jl Veteran Utara pada tanggal 10 Februari 2015, saudara Rusli tewas berlumuran darah.

Ada sebuah Teori dari W. A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam.

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini membawa dampak bagi keamanan dan kenyamanan warga Kota Makassar. Berbagai pemberitaan tentang geng motor menjadi sajian yang sudah sering masyarakat terima dari

berbagai media baik lokal maupun pemberitaan yang dimuat media nasional. Geng motor dikenal masyarakat sebagai sekelompok orang yang selalu membuat tindakan brutal dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

Geng motor berkembang sudah ada sejak dulu, diawali dengan perkumpulan orang yang hobi atau menyukai terhadap dunia otomotif roda dua, kemudian perkumpulan orang tersebut mengecil dengan membentuk kelompok kelompok lagi, sehingga terbagi pada perkumpulan pecinta otomotif sesuai dengan ideologi visi misi yang berbeda.

Dahulu perkembangan geng motor tidak seramai sekarang. Sebelumnya geng motor hanya berkembang di daerah perkotaan, dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh media, mungkin dulu jika media banyak dan bebasmemberitakan informasi, pemberitaan kekerasan geng motor bisa lebih besar lagi dari pada sekarang atau sebaliknya. Geng motor sudah diidentikkan dengan perilaku kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum pada perbuatan yang sering mengancam ketentraman masyarakat, perilakunya banyak menjurus pada tindakan kekerasan dan kriminal. Beragam kekerasan sering dimunculkan oleh geng motor, mulai dari tindakan penganiayaan, perampokan, penjangbretan, pelecehan, pembunuhan sampai dengan terjadinya peperangan antar geng motor.

Masyarakat banyak yang mencemaskan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini, karena mayoritas pelaku yang ikut dalam tindak kekerasan yang dilakukan geng motor didominasi oleh kalangan remaja yang masih berstatus pelajar. Berbagai upaya tindak pencegahan juga kerap dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengantisipasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor supaya tindakan kekerasan tersebut tidak berkelanjutan terus menerus.

Berbagai upaya penanggulangan kekerasan geng motor yang dilakukan semua pihak terkait tbaik aparaturnegara, lembaga sosial dan masyarakat sekitar memulainya dari razia di sekolah, penyuluhan, memberikan pengertian

kepada para orang tua untuk mengawasi perilaku anak anaknya supaya tidak ikut terjerumus dalam kelompok geng motor. Bahkan upaya untuk membubarkan geng motor gencar dilakukan oleh aparat yang didukung oleh masyarakat agar menghilangkan tindakan kekerasan yang dilakukan geng motor, dengan menangkap dan mengamankan para anggota geng motor untuk dilakukan pembinaan dan tindakan hukum agar memberikan efek jera kepada para anggota geng motor.

Tindakan geng motor tersebut dilakukan pada dasarnya untuk menunjukkan identitas dan keberadaan suatu geng motor. Selanjutnya tindakan tersebut berserta pula dengan tindakan ingin memiliki hak orang lain seperti kendaraan bermotor, *handphone* dan sejumlah barang lainnya.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana pencurian (begal) yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting (Sugiyono, 2011:8). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Makassar.

Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu dengan cara memilih informan secara langsung berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai instrumen adalah peneliti sendiri (*human instrumen*). Hal ini didasari oleh adanya potensi manusia yang memiliki sifat dinamis dan kemampuan untuk mengamati, menilai, memutuskan dan menyimpulkan secara obyektif. Selain itu dibantu dengan instrument lain berupa panduan observasi, dan wawancara. Peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu: (a) Observasi langsung, (b) Wawancara (*interview*), (c) Dokumentasi.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan model interaktif yaitu (a) Pengumpulan data, (b) Peneliti mengeksplorasi data atau informasi yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. (c) Peneliti akan menganalisis data atau informasi yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu dengan mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti kemudian membandingkan data atau informasi dari setiap sumber-sumber yang peneliti dapatkan di lapangan serta mencari hubungan antara data atau informasi yang diperoleh yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, (d) Menyimpulkan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menggunakan teknik Trianggulasi sebagai teknik keabsahan data penelitian.

PEMBAHASAN

Bripka NA selaku Basatlantas Polrestabes Makassar menguraikan, bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar, antara lain (a) Faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal); (b) Faktor kurangnya perhatian dari Orang tua; (c) Faktor lingkungan; (d) Faktor obat-obat terlarang seperti somadril. (e) Faktor minuman keras. Kelima faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.

Faktor Usia Muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal)

Fenomena munculnya geng motor memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Seperti misalnya saat ini, bahwa pelaku aksi geng motor adalah rata-rata mereka yang berusia dibawah 17 tahun. Usia remaja, tentu menjadi ajang bagi anak remaja untuk mengaktualisasikan dirinya, ingin mengetahui sesuatu yang telah terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, menurut penulis salah satu faktor kejahatan geng motor adalah murni karena kenakalan remaja, serta masih labilnya anak geng motor dalam mengaktualisasikan potensinya. Mereka menganggap bahwa dengan bergabung dalam geng motor maka power mereka menjadi lebih kuat dan mereka akan ditakuti oleh teman-teman sekolahnya maupun teman bergaulnya.

Faktor Kurangnya Perhatian dari Orang tua

Salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan karena terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua. Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang di lingkungannya. Khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua atau keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Hal ini diungkapkan oleh bapak Bripka NA selaku Basatlantas Polrestabes Makassar bahwa pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang orang tua tidak mereka (remaja) dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan itu adalah di lingkungan teman sebayanya. Ironinya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak *broken home* tersebut sebagai cara untuk

mendapatkan pengakuan eksistensinya. Keluarga merupakan institusi pertama yang seharusnya memberikan pendidikan terkait dengan nilai-nilai social, budaya dan agama yang kuat. Kalau orang tua tidak cukup waktu untuk memberikan bekal nilai-nilai agama misalnya, orang tua bisa bekerjasama dengan tokoh ulama atau ustadz untuk secara teknis memberikan pendidikan agama.

Faktor Lingkungan

Mencuatnya perilaku negatif anak remaja yang masuk dalam kelompok geng-geng motor dipicu oleh faktor lingkungan anak, misalnya anak bergaul dengan anak lainnya yang memiliki bawaan perilaku tidak terpuji. Pada dasarnya perilaku menyimpang harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Perilaku menyimpang seorang remaja harus dimulai dari bagaimana orang tua mempersiapkan member bekal dala usia dini agar seorang anak siap bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih baik.

Faktor Obat-Obat Terlarang

Kenyataan menunjukkan bahwa anak remaja yang tergabung dalam kelompok geng motor acapkali sebelum melakukan aksi kejahatannya maka mereka mengkonsumsi obat-obatan daftar G, seperti somadril. Somadril adalah obat khusus untuk anjing namun karena manusia juga mengkonsumsi sebagai obat agar mereka cepat merasakan "kenikmatan" seperti dilanda rasa mabuk yang mendalam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak TH selaku Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar Beliau mengatakan bahwa sering bagi mereka sebelum melakukan aksinya, mereka terlebih dahulu mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan atau obat-obat yang membuat mereka cepat mabuk, seperti obat Somadril. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka juga mengkonsumsi obat-obatan seperti ganja, Narkoba, dan sebagainya.

Faktor Pengaruh Minuman Keras

Kenyataannya menunjukkan bahwa orang yang sering minum-minuman keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syaraf berfikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang (*abnormal*), dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) Terlalu mengutamakan dan mementingkan diri sendiri; (b) Ketergantungan kepada seseorang atau orang lain; (c) Perasaan yang berlebih-lebihan terhadap kemampuan diri sendiri atau merasa dirinya jagoan.

Memang benar, ternyata dengan pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan suatu kejahatan tanpa disadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Yang terjadi adalah pelaku kejahatan tersebut bertindak diluar pemikiran yang normal atau dalam pengaruh minuman keras. Orang tersebut menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang berangkutan menjadi berani dan agresif. Apabila hal ini tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi, dengan kata lain menimbulkan tindak pidana atau kriminal.

Seorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras merupakan penekanan (*depressant*) terhadap aktifitas di bagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab dan kegelisahan pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk (Hari Sasangka, 2003:107).

Seorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum- minuman lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan hang over (perasaan sakit esok harinya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari minuman keras. Pemakai merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan antar personal, muka kelihatan kemerah-merahan

karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicara cadel, berjalan semponyongan (Hari Sasangka, 2003:108).

Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, bahkan bisa sampai mengganggu stabilitas pembangunan daerah. Jadi, minuman keras sangat mempengaruhi bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar adalah adanya faktor usia yang masih sangat muda, labil, masih mencari jati diri, dan masih ingin mencoba hal-hal yang baru, serta kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan yang buruk, mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga meminum-minuman keras. Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh sehingga anak-anak yang terkumpul dalam suatu geng motor tersebut melakukan tindak kejahatan.

Dampak negative dari geng motor terhadap kalangan pelajar dan generasi muda adalah ulah mereka yang sudah dianggap keterlaluan seperti: (a) Perusakan kendaraan, baik mobil maupun motor, merusak bangunan, (b) Melakukan pengeroyokan dan kekerasan dengan senjata tajam, umumnya dengan menggunakan senjata pedang samurai, obeng dan rantai, (c) Bagi yang telah terlibat kedalam geng motor misalnya kecelakaan saat ugal-ugalan di jalanraya, dikeroyok oleh warga karena ulahnya sendiri dan bisa juga meninggal karena dibacok oleh geng motor lainnya.

Tindakan yang dilakukan geng motor belakangan ini kian meresahkan warga. Geng motor kini memang menjadi salah satu perhatian utama pihak berwenang karena tindakan mereka kian berani. Selain meminta korban sesama anggota geng, tindakan mereka juga mengambil korban masyarakat biasa. Tak salah jika masyarakat menyebut geng-geng motor tersebut tidak berbeda dengan perampok atau pencuri. Tindak kejahatan yang dilakukan sebagian besar perampasan barang

berharga milik korban, seperti uang, HP, dompet, hingga motor. Dalam aksinya, mereka tak segan-segan menganiaya korban. Jika geng motor tersebut tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut bias kian besar menjadi sebuah jaringan criminal terorganisasi. Indikasi itu mulai muncul dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor akhir-akhir ini. Kalau geng motor brutal itu tidak segera dibubarkan maka akan sangat membahayakan karena terdapat solidaritas sempit yang telah didoktrinkan kepada setiap anggota geng motor tersebut, sehingga mengarah pada tindakan kriminal.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam literatur sosiologi (Paul B Horton, 1996), ada tiga cara yang dapat dikerahkan untuk mengatasi deviasi sosial, yaitu: (a) Internalisasi atau penanaman nilai-nilai sosial melalui kelompok informal atau formal. Lembaga-lembaga sosial, seperti keluarga dan sekolah, adalah kekuatan yang dapat membatasi meluasnya punkers ataupun geng motor. Mekanisme pengendalian itu lazim disebut sebagai sosialisasi. Dalam proses sosialisasi itu, setiap unit keluarga dan sekolah memiliki tanggungjawab membentuk, menanamkan, dan mengorientasikan harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan, serta tradisi-tradisi yang berisi norma-norma sosial kepada remaja. Bahkan, hal yang harus ditegaskan adalah sosialisasi yang bersifat informal dalam lingkup keluarga jauh lebih efektif. Sebab dalam domain sosial terkecil itu terdapat jalinan yang akrab antara orang tua dengan remaja. (b) Penerapan hukum pidana yang dilakukan secara formal oleh pihak negara. Dalam kaitan itu, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemenjaraan, digunakan untuk mengatasi gengmotor. Keuntungannya adalah penangkapan dan pemberian hukuman kepada anggota-anggota geng yang melakukan tindakan kriminal mampu memberikan efek jera bagi anggota-anggota atau remaja lain. Kerugiannya, aplikasi hukum pidana membatasi kebebasan pihak lain yang tidak berbuat serupa. Bukankah dalam masyarakat ada kelompok-kelompok pengendara sepeda motor

yang memiliki tujuan-tujuan baik, misalnya untuk menyalurkan hobi automotive. Selain itu bukankah ada juga pembentukan kelompok-kelompok yang bertujuan untuk positif, seperti kelompok peduli lingkungan dan hutan Indonesia, (c) Dekriminalisasi yang berarti bahwa eksistensi geng-geng motor ataupun punkers justru diakui secara hukum oleh negara. Tentu saja dekriminalisasi bukan bermaksud untuk melegalisasi kejahatan, kekerasan, dan berbagai pelanggaran norma-norma sosial yang dilakukan remaja. Dekriminalisasi memiliki pengertian sebagai "kejahatan yang tidak memiliki korban". Prosedur yang dapat ditempuh adalah pihak pemerintah dan masyarakat membuka berbagai jenis ruang publik yang dapat digunakan kaum remaja untuk mengekspresikan keinginannya, terutama dalam menggunakan kendaraan bermotor. Lapangan terbuka atau arena balap bisa jadi merupakan jalan keluar terbaik. Kehadiran geng motor merupakan fenomena sosial yang harus direspons secara proporsional. Menanggapi kemunculan mereka dengan lagak sok moralistis atau menunjukkan sikap sebagai aparat negara dan orang tua yang sedemikian histeris, justru dengan mudah memancing kaum remaja menjadi semakin sinis.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. (Barda Nawawi Arief, 1996: 23). Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial *welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief

mengenai *criminal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992: 149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1996: 152), tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai (a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. (b) Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. (c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan

kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto (1986: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1996: 257) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab social warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan Negara yang teratur dan terpadu

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya, khususnya yang terjadi di kota Makassar dapat dilakukan dengan upaya *preventif* dan *represif*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain (a) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk penganiayaan, penyuluhan hukum, ceramah-ceramah agama, (b) Memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas, (c) Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat terutama generasi muda yang ada kepada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian dan lain-lain.

Upaya Preventif

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat *preventif* ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan *preventif* ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar, antara lain (a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan; upaya ini dilakukan karena mayoritas kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor terjadi di tempat seperti Indomaret, Alfamart, Warkop dan sebagainya, sehingga kami mengantisipasi itu dengan menempatkan anggota di setiap titik rawan terjadinya aksi geng motor. (b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin; hal ini demi menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan tidak was-was lagi

terhadap tindakan Geng motor khususnya di malam hari. (c) Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras; upaya ini demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor, sebab anggota Geng motor sebelum melakukan aksinya, mereka "pesta miras" terlebih dahulu. (d) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. (e) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah; hal ini terkait program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar dan Polrestabes Makassar agar siswa-siswa baik di SMA maupun SMK dapat menghindari serta menjauhi geng motor.

Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu (a) Untuk memperbaiki pribadi terpidana, (b) Untuk memmbuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, (c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya. Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, anggota Polrestabes Makassar dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (a) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan, (b) Mengadakan pemeriksaan terhadap

tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya. Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut. Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda.

Pembinaan-pembinaan yang yang perlu dilakukan adalah (a) Pembinaan Kemandirian yang meliputi pertukangan, pembengkelan, pangkas rambut dan pencucian mobil. (b) Pembinaan Kelembagaan yang berhubungan dengan instansi lain misalnya kerohanian berhubungan dengan Departemen agama dan perpustakaan atau pendidikan berhubungan dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga. Dua macam bentuk pembinaan yang dilakukan, tentunya sudah cukup baik untuk membina mental dari para pelaku kejahatan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan dapat hidup normal kembali seperti biasanya. Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali sipelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang serius, yaitu pembinaan yang sifatnya tepat sasaran dan menggambarkan bahwa Lembaga Pemasarakatan merupakan bentuk pembalasan atas apa yang kita perbuat di dunia dan kelak di akhirat, kita akan mendapatkan balasan juga. Jadi, pembinaan ini membuka kesadaran berpikir dan bertindak para pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianutnya, agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat kelak.

Peran Pemerintah (Polrestabes Makassar) dalam menanggulangi Tindak Pidana yang

dilakukan oleh geng motor ialah Para oknum polisi harus lebih serius lagi dalam menanggulangi geng motor yang Berkeliaran di kota Makassar. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menanggulangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para geng motor. Konsep diversifikasi juga salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, dimana prinsip utama dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya, agar kemudian menghindarkan anak dari stigma sebagai "anak nakal" mengingat pelaku tindak pidana dari geng motor sebagian besar terdiri dari anak.

KESIMPULAN

Terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar dan upaya penanggulannya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu (a) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar adalah adanya faktor usia yang masih sangat muda, labil, masih mencari jati diri, dan masih ingin mencoba hal-hal yang baru, serta kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan yang buruk, mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga meminum-minuman keras. Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh sehingga anak-anak yang terkumpul dalam suatu geng motor tersebut melakukan tindak kejahatan. (b) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dari pihak kepolisian khususnya Polrestabes Makassar adalah upaya-upaya yang pada umumnya dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan tindak pidana seperti upaya preventif yaitu meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan, melaksanakan kegiatan patroli secara rutin, mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, serta mengadakan penyuluhan di setiap sekolah. Sedangkan upaya bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah

suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alam, A. S. Dan Ilyas, Amir, (2010): *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- [2] Arasjid Chainur; (2000): *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika Jakarta.
- [3] Arief, Barda Nawawi. (1996). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- [4] Arif Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. Jakarta.
- [5] Clinard, Marshal B., Robert. Meier. (1989). *Sociology of Defiant Behavior*. 7 th Edition. Holt.Reinheart & einston, inc., USA.
- [6] Hari Sasangka dan Lily Rosida. (200)3. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju.Bandung
- [7] Horton, Paul B. (1996). *Sosiologi Jilid II*. PT penerbit Erlangga. Jakarta
- [8] Kartono , Kartini. (1986). *Patologi Sosial Kenakalan Anak*. Rajawali Pers. Jakarta Utara.
- [9] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- [10] Kusumah, Mulyana. (1981). *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- [11] Lopa Baharuddin. Yamin Moch. 2001. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung.
- [12] MD, Mahfud. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Titik. Jakarta
- [13] Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja RosdaKarya. Bandung
- [14] Moonraker Indonesia. (2010). *Geng Motor dari Segi Sosiologi*.
(online)<http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi-dan.html>. Diakses tanggal 16 April 2016
- [15] Ririndisini's blog. (2011). *Peraturan & Regulasi Perbedaan Cyber Law di beberapa negara*.
(online)
http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi.
Diakses tanggal 15 April 2016
- [16] Rob White, (2008) *Geng Remaja Fenomena dan Tragedi Geng Remaja di Dunia*. Yogyakarta
- [17] Shin's blog. (2011). *Beringasnya Geng Motor, Wujud dari kenakalan remaja Indonesia*. (online)
<http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. Diakses tgl.16 April 2016,
- [18] Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [19] Syani, Abdul. (1987). *Sosiologi Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar
- [20] Talcott Parson, *The Sosial System, Glencoe, Illinois: The Free Press, (1951)*, hlm. 535; Etzioni dan Etzioni, op.cit., hlm.65-66.
- [21] Tola, S. F., & Suardi, S. (2017). *Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 4(1)*.
- [22] White, Rob. (2008). *Geng Remaja Fenomena dan Tragedi Geng Remaja di Dunia*. Gala Ilmu Semesta. Yogyakarta
- [23] Yamil Anwar Adang. (2010). *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Jakarta.